

# **Manual Prosedur**

## **Pelaksanaan Ujian Proposal**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2014**

# Manual Prosedur Pelaksanaan Ujian Proposal

## PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

<b>Kode Dokumen</b>	:	
<b>Revisi</b>	:	<b>2</b>
<b>Tanggal</b>	:	<b>24 Oktober 2014</b>
<b>Dikaji ulang oleh</b>	:	<b>Sekretaris Program Studi</b>
<b>Dikendalikan oleh</b>	:	<b>Unit Jaminan Mutu</b>
<b>Disetujui oleh</b>	:	<b>Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik</b>

<b>PMIB PPS-UB</b>		<b>Dikaji ulang oleh</b>	<b>Disetujui Oleh</b>
Revisi ke- 2	<b>24 Oktober 2014</b>	Dr.dr. Loeki Enggar Fitri, MKes, SpParK  Sekretaris Program Studi	Prof.Dr.dr. Sumarno DMM,SpMK (K)  Ketua Program Studi

## **Tujuan**

Manual Prosedur Pelaksanaan Ujian Proposal ini adalah petunjuk yang harus dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (PMIB-FKUB), agar Mahasiswa PMIB-FKUB dapat melaksanakan Ujian Proposal Tesis sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

## **Ruang Lingkup**

Prosedur Ujian Proposal yang dijelaskan dalam manual prosedur ini adalah semua proses yang diterapkan dalam setiap proses terkait dengan ujian proposal beserta dokumen terkait.

## **Definisi**

- a. Ketua PMIB-FKUB adalah pihak yang berwenang menyetujui pelaksanaan ujian proposal bagi mahasiswa PMIB-FKUB berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Tim Pembimbing adalah pihak yang menyetujui kelayakan naskah Proposal bagi Mahasiswa PMIB-FKUB sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan ujian proposal.
- c. Tim monitoring evaluasi (Monev) adalah dosen tetap PMIB yang ditugaskan oleh KPS untuk melakukan monev proposal.
- d. Bagian Akademik PMIB-FKUB adalah pihak yang memfasilitasi kelengkapan administrasi dan sarana untuk proses Pelaksanaan Ujian Proposal bagi Mahasiswa PMIB-FKUB.
- e. Mahasiswa adalah pihak yang memohon dilaksanakannya ujian proposal dan telah menempuh 24 sks dengan IPK minimal 3.00 untuk angkatan sebelum TA 2014-2015 dan 32 sks dengan IPK minimal 3.00 untuk mahasiswa angkatan TA 2014-2015

- f. Ujian Proposal adalah salah satu proses yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan Tesis.

## **Rujukan**

1. Manual Mutu FKUB
2. Buku Pedoman Pendidikan Univeritas Brawijaya 2013-2014.
3. Buku Pedoman Pendidikan PMIB –FKUB 2013-2014 dan 2014-2015

## **Garis Besar Prosedur**

Kegiatan Ujian Proposal ini melibatkan beberapa orang dan unit dengan wewenang dan tanggung jawaban sebagai berikut :

### **1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik**

Wewenang:

Menyetujui Pelaksanaan Ujian Proposal bagi Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik

Tanggung jawab:

Memberikan tanda tangan persetujuan Pelaksanaan Ujian Proposal bagi Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik

### **2. Tim Pembimbing**

Wewenang:

Menyetujui kelayakan naskah proposal untuk Pelaksanan Ujian Proposal bagi Mahasiswa PMIB-FKUB

Tanggung jawab:

- a. Memberikan tanda tangan persetujuan terhadap naskah ujian proposal bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik.
- b. Menguji Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik pada Ujian Proposal.

### **3. Tim monitoring evaluasi (Monev)**

Wewenang:

Melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan proposal dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung jawab:

- a. Mengawasi jalannya ujian proposal Program Studi Magister Ilmu Biomedik.
- b. Membuat laporan kepada KPS tentang jalannya ujian proposal Program Studi Magister Ilmu Biomedik.

### 3. **Bagian Akademik Program Studi Magister Ilmu Biomedik**

Wewenang:

Melakukan Proses Pelaksanaan Ujian Proposal bagi Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik

Tanggungjawab:

- a. Menyediakan Formulir Permohonan Ujian Proposal bagi mahasiswa Studi Magister Ilmu Biomedik
- b. Menerima Formulir Permohonan Ujian Proposal bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan penguji dan KPS.
- c. Memeriksa Formulir Permohonan Ujian Proposal mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik
- d. Mendokumentasikan Formulir Permohonan Ujian Proposal mahasiswa Studi Magister Ilmu Biomedik

### 4. **Mahasiswa**

Wewenang:

Memohon dilakukan Ujian Proposal

Tanggungjawab:

Melaksanakan Ujian Proposal

### **Deskripsi kegiatan**

1. Mahasiswa meminta formulir pendaftaran ujian proposal Tesis ke bagian akademik.
2. Bagian akademik menyediakan formulir pendaftaran ujian proposal Tesis untuk mahasiswa
3. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan ujian proposal Tesis.

4. Mahasiswa mengajukan persetujuan ujian proposal Tesis kepada tim pembimbing dan Tim penguji yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Mahasiswa mengajukan jadwal ujian proposal Tesis kepada tim pembimbing dan tim penguji.
6. Mahasiswa memohon persetujuan melaksanakan ujian proposal Tesis kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik.
7. Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik menyetujui permohonan persetujuan melaksanakan ujian proposal Tesis (1 hari)
8. Mahasiswa menyerahkan berkas ujian proposal Tesis ke bagian akademik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum ujian Tesis dilaksanakan.
9. Mahasiswa melaksanakan ujian proposal Tesis.
10. Tim monev mengawasi jalannya ujian proposal bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik dan membuat laporan kepada KPS.



## Diagram Alir

